



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2018/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara:

Ny. GLADIS KAKISINA, Tempat tanggal lahir : Ambon, 07 Mei 1988, Pekerjaan :

Wiraswasta, Alamat : Desa Erie RT.004/RW.001 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Propinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JHON MICHAELE BERHITU, SH.MH dan LA AMAT HADIBA, SH,Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor pada JHON MICHAELE BERHITU, SH.MH & Rekan, Jln Martha Alfons (Lorong Arumbai) RT.003/RW.004 Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 745/2018, tanggal 4 September 2018,selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

DANIEL EVERD THENU, Tempat tanggal lahir, Ambon, 29 Nopember 1985, Pekerjaan :Polri (Sat.Polres Pulau Ambon & P.P. Lease), Alamat : Dusun Toisapu Desa Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah janji di persidangan;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan, tanggal 27 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, dalam register yang bersangkutan pada tanggal 5 September 2018, dengan Register Nomor : 180/Pdt.G/2018/PN.Amb., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai dengan Akte Perkawinan No. 258/CS/2009, tanggal 16 Maret 2009.
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah di karuniakan 2 (dua) orang anak, masing-masing :
 - GABRIELA JUEN GRACYA THENU, anak perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 21 JULI 2008, sesuai dengan Akte Kelahiran No.75/CS.PA/2009, tanggal 17 Maret 2009.
 - BRIGEL MIGUELO TRIVANO THENU, anak laki – laki, Lahir di Ambon pada tanggal 17 April 2014, sesuai dengan Akte kelahiran No.8171-LT-27062016-0014, Tanggal 27 Juni 2016.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, aman dan damai tanpa mendapat gangguan dari siapapun juga baik dari keluarga Penggugat maupun Tergugat.
4. Bahwa sekitar tahun 2009 awal terjadinya percekockkan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan orang tua Penggugat (ayah kandung) mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menyuruh Tergugat menceraikan Penggugat, namun percekockkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut dapat diatasi sehingga kehidupan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dan aman.

5. Bahwa keadaan ini hanya berlangsung beberapa tahun saja kemudian kembali terjadi keributan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang semuanya berawal dari sikap dan tindakan Tergugat yang selalu kasar kepada Penggugat.
6. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat selalu membuat cekcok dengan Penggugat bahkan Penggugat kadang dipukul oleh Tergugat namun Penggugat lebih memilih diam dan menerima tindakan tergugat demi mempertahankan keutuhan Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat.
7. Bahwa bukan saja kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan tergugat kepada Penggugat, namun kekerasan psikis, fisik sudah pernah dilakukan kepada anak I (pertama) yang bernama GABRIELA JUEN GRACYA THENUpada bulan agustus 2016.
8. Bahwa pada bulan maret 2016 sampai saat ini tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak.
9. Bahwa pada Bulan Oktober tahun 2016, Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah Ayah kandung Tergugat di daerah Toisapu.
10. Bahwa ketika Tergugat meninggalkan Penggugat beserta kedua anak, Tergugat berulang kali menyuruh Penggugat lewat telepon genggam untuk mencari laki-laki lain yang dapat menafkahi Penggugat beserta ke 2 (dua) anak.
11. Bahwa pada tahun 2017 seorang sopir mobil Latuhalat yang tinggal di Latuhalat berdekatan dengan lokasi Penggugat melihat Tergugat bergoncengan dengan WIL (wanita idaman lain) dan berpelukan diatas motor ketika Tergugat pulang piket dari Polsek Nusaniwe. Tak hanya itu kelakuan tergugat lebih merajalela dimana ada seorang hamba Tuhan (Bapak Majelis) datang memberitahu kepada Penggugat bahwa melihat Tergugat dan seorang wanita berhubungan intim di semak-semak daerah Latuhalat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal serumah lagi, namun tindakan Tergugat sangat kriminal dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang wanita dan atau seorang ibu yang dimana pada saat berpapasan dengan Penggugat bersama ayah Tergugat di daerah Jalan A.M Sangadji depan Caffe Tagae pada bulan april 2017, Tergugat yang pada saat itu berpakaian dinas polisi memukul Penggugat dengan helm di kepala Pengugat dan diikuti oleh ayah Tergugat yang juga memukul penggugat dari kepala penggugat dan mengeluarkan kata Parampuang Lonte kepada Penggugat.
13. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dari tahun 2016 hingga saat ini dan tidak ada lagi harapan untuk Penggugat hidup bersama Tergugat.
14. Bahwa akibat terjadi percekcoakan, tindakan kriminal berupa pemukulan, meninggalkan rumah sejak tahun 2016 dan Tergugat telah menjalani hubungan bersama dengan Wanita Idaman Lain (WIL) maka dengan sikap Tergugat yang demikian, Penggugat sadar kalau Tergugat tidak mau hidup bersama lagi dalam suatu ikatan perkawinan, maka Penggugat berharap perkawinan ini dapat diputus dengan perceraian, sekiranya Majelis Hakim yang terhormat dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.
15. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
16. Bahwa akibat terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak dapat diselesaikan lagi bahkan Penggugat telah lama pisah ranjang dengan Tergugat, dan Penggugat tidak dapat bertahan hidup dengan Tergugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan demikian Penggugat merasa perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 16 Maret 2009 dengan Akta Perkawinan No. 258/CS/2009, tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat diatas, maka Penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ambon dapat mengadili perkawinan ini, serta berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 16 Maret 2009 dengan Akta Perkawinan No. 258/CS/2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Menyatakan anak GABRIELA JUEN GRACYA THENU dan BRIGEL MIGUELO TRIVANO THENU berada dalam pengawasan, pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- 4) Menyatakan Tergugat wajib menafkahi dan memberikan biaya hidup ke-2 (dua) anak setiap bulan sampai dewasa dan atau sampai dengan jenjang perkuliahan dengan memberikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari gaji + (tambah) pendapatan lain-lain;
- 5) Menyatakan Tergugat wajib membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari total gaji dan pendapatan sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang kepada GLADIS KAKISINA selaku Isteri dan Orang Tua dari Kedua Anak GABRIELA JUEN GRACYA THENU dan BRIGEL MIGUELO TRIVANO THENU sebagai akibat karena tidak menafkahi, tidak memberikan tunjangan dan atau melakukan penelantaran kepada keluarga;
- 6) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) turunan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat, sekaligus menerbitkan akta perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

II. SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap dipersidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan baik sendiri atau menyuruh orang lain / wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 180/Pdt.G/2018/PN.Amb, tanggal 6 September 2018 dan tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg / Pasal 125 ayat (1) HIR, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini secara verstek

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyarankan kepada Penggugat untuk berdamai agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopi Akte Nikah Nomor 04/MJG/2008, tanggal 10 Oktober 2006, yang diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/CS/2009, tanggal 16 Maret 2009, yang diberi tanda bukti P.2.;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 75/CS.PA/2009, tanggal 17 Maret 2009, yang diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-27062018-0014, tanggal 27 Juni 2016, yang diberi tanda bukti P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8171011011090030, tanggal 10 Agustus 2018, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Pernyataan, tanggal 16 Agustus 2018, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Pernyataan, tanggal 31 Agustus 2018, yang diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah / janji dimuka persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi RAFENSKA NANLOHY:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga rumah, tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan para pihak tersebut;
- Bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah sah di Gereja tahun 2008, sedangkan nikah catatan sipilnya tahun 2009;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Gabriela Juen Gracya Thenu dan anak kedua bernama Brigel Miguelo Trivano Thenu;
- Bahwa anak pertama yang bernama Gabriela Juen Gracya Thenu sudah bersekolah di Sekolah Dasar (SD), sedangkan adiknya Brigel Miguelo Trivano Thenu belum bersekolah dan masih berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah lagi atau sudah hidup berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena mereka seriong bertengkar (cekcok);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sekitar tahun 2016, dimana setelah bertengkar Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama Penggugat, dimana semua biaya hidup kedua anak tersebut ditanggung oleh Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada membiayai anak-anaknya atau tidak, tetapi yang saksi tahu anak-anak tersebut dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang Anggota Polisi di Polres P. Ambon dan P.P Lease;
- Bahwa setelah Tergugat tidak tinggal lagi dengan Penggugat, saksi mendengar cerita dari seorang Majelis Jemaat yang menyampaikan bahwa ia melihat Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar cerita dari anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bercerita bahwa Penggugat (ibunya) dipukul oleh Tergugat (ayah);
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan Tergugat telah memiliki wanita lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi MAYA NANLOHY:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga rumah, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah sah di Gereja tahun 2008, sedangkan nikah catatan sipilnya tahun 2009;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Gabriela Juen Gracya Thenu dan anak kedua bernama Brigel Miguelo Trivano Thenu;
- Bahwa anak pertama yang bernama Gabriela Juen Gracya Thenu sudah bersekolah di Sekolah Dasar (SD) kelas 2, sedangkan adiknya Brigel Miguelo Trivano Thenu belum bersekolah dan masih berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah lagi atau sudah hidup berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena mereka serium bertengkar (cekcok);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sekitar tahun 2016, dimana setelah bertengkar Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama Penggugat, dimana semua biaya hidup kedua anak tersebut ditanggung oleh Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada membiayai anak-anaknya atau tidak, tetapi yang saksi tahu anak-anak tersebut dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta, sedangkan Tergugat adalah seorang Anggota Polisi di Polres P. Ambon dan P.P Lease;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat tidak tinggal lagi dengan Penggugat, saksi mendengar cerita dari seorang Majelis Jemaat yang menyampaikan bahwa ia melihat Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar cerita dari anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bercerita bahwa Penggugat (ibunya) dipukul oleh Tergugat (ayah);
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan Tergugat telah memiliki wanita lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan akhirnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan demi ringkasnya Putusan ditunjuk sepenuhnya pada berita acara perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil / kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula mengirimkan jawabannya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 16 Maret 2009 dengan Akta Perkawinan No. 258/CS/2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnyadengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2009 terjadinya percekocokkan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan orang tua Penggugat (ayah kandung) mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menyuruh Tergugat menceraikan Penggugat, namun percekocokkan dan pertengkaran tersebut dapat diatasi sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dan aman;
- Bahwa keadaan ini hanya berlangsung beberapa tahun saja kemudian kembali terjadi keributan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang semuanya berawal dari sikap dan tindakan Tergugat yang selalu kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2013 Tergugat selalu membuat cekcok dengan Penggugat bahkan Penggugat kadang dipukul oleh Tergugat namun Penggugat lebih memilih diam dan menerima tindakan Tergugat demi mempertahankan keutuhan Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2016, Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah ayah kandung Tergugat di daerah Toisapu;
- Bahwa pada tahun 2017 seorang sopir mobil Latuhalat yang tinggal di Latuhalat berdekatan dengan lokasi Penggugat melihat Tergugat bergoncengan dengan WIL (wanita idaman lain) dan berpelukan diatas motor ketika Tergugat pulang piket dari Polsek Nusaniwe. Tak hanya itu kelakuan Tergugat lebih merajalela dimana ada seorang hamba Tuhan (Bapak Majelis) datang memberitahu kepada Penggugat bahwa melihat Tergugat dan seorang wanita berhubungan intim di semak-semak di daerah Latuhalat;
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dari tahun 2016 hingga saat ini dan tidak ada lagi harapan untuk Penggugat hidup bersamaTergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat terjadi percekcoakan, tindakan kriminal berupa pemukulan, meninggalkan rumah sejak tahun 2016 dan Tergugat telah menjalani hubungan bersama dengan Wanita Idaman Lain (WIL) maka dengan sikap Tergugat yang demikian, Penggugat sadar kalau Tergugat tidak mau hidup bersama lagi dalam suatu ikatan perkawinan, maka Penggugat berharap perkawinan ini dapat diputus dengan perceraian

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yakni adanya bukti P-1 berupa Akte Nikah Nomor 04/MJG/2008, tanggal 10 Oktober 2008, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2008 di Klasis GPM Kota Ambon Jemaat Getsemani rumah Gereja Getsemani oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus telah dilangsungkan dan diberkati pernikahan antara DANIEL EVERT THENU dan GLEDIS KAKISINA dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 258/CS/2009, tanggal 16 Maret 2009 bahwa di Ambon pada tanggal 16 Maret 2009 telah tercatat perkawinan antara THENU DANIEL EVERD dengan KAKISINA GLEDIS. Bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan saksi RAFENSKA NANLOHY dan saksi MAYA NANLOHY yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah sah di Gereja tahun 2008, sedangkan nikah catatan sipilnya tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara ini sebagaimana telah didalilkan Penggugat dalam posita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya yang dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2009 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / percekocokan yang mengakibatkan Penggugat kadang dipukul oleh Tergugat dan perbuatan tersebut kembali terjadilagi pada tahun 2013 dan kemudian pada bulan Oktober tahun 2016, Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah ayah kandung Tergugat di daerah Toisapu. Bahwa hingga saat gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Ambon Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama lagi, dimana kemudian Penggugat mengetahui Tergugat telah memiliki Wanita Indaman Lain (WIL), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar (cekcek) secara terus menerus yang akhirnya tidak tinggal dalam satu rumah (hidup berpisah) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dalam ikatan perkawinan dapat diterima apabila telah cukup bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab terjadinya pertengkaran dan tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah, setelah mendengar pihak keluarga serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan istri tersebut bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan Penggugat bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran / percekocokan secara terus menerus (tahun 2009-2013) yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis serta telah terjadi perpisahan tempat tinggal, karena Tergugat kembali pulang kerumah orang tuanya (rumah ayahnya) di Toisapu sejak tahun 2016, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : “ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pertengkaran / percekcoakan terus menerus yang akhirnya sejak tahun 2016 hingga saat ini tidak tinggal dalam satu rumah lagi, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi?;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara aquo Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun berdasarkan bukti surat bertanda P-6 dan P-7 yang ditandatangani Tergugat (DANIEL EVERD THENU) dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Tergugat mengakui dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yang mengakibatkan Tergugat tidak akan lagi berdamai dan hidup bersama dengan Penggugat (Ny. GLADIS KAKISINA) dan apabila Penggugat telah mengajukan gugatan cerai maka Tergugat tidak akan hadir mengikuti dan menghadiri siding di Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan bukti surat bertanda P-6 dan P-7 tersebut diatas, Tergugat mengakui sudah sepakat memutuskan untuk berpisah atau bercerai dengan Penggugat, namun Penggugat haruslah tetap berkewajiban untuk menguatkan dalil-dalilnya dengan membuktikan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RAFENSKA NANLOHY dan saksi MAYA NANLOHY yang diajukan oleh Penggugat menerangkan dengan dibawah sumpah/janji bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran (percekcoakan) dan puncaknya pada tahun 2016 terjadi pertengkaran (percekcoakan) yang akhirnya Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, saksi juga mendengar cerita dari seorang Majelis Jemaat yang menyampaikan bahwa ia melihat Tergugat berselingkuh dengan seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan. Bahwa saksi juga pernah mendengar cerita dari anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bercerita bahwa Penggugat (ibunya) dipukul oleh Tergugat (ayah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua saksi tersebut menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan Tergugat telah memiliki wanita lain;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi RAFENSKA NANLOHY dan saksi MAYA NANLOHY tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-6 dan P-7, maka telah dapat dibuktikan bahwa benar dalam kehidupan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran (percekocokan) secara terus menerus yang mengakibatkan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya tidak tinggal dalam satu rumah, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, hal mana seturut dengan kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2001 yang menyatakan “ suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga “, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 adalah Ikatan Lahir Bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, demikian pula dengan Penggugat dan Tergugat yang sampai dengan diajukan gugatan ini dipersidangan, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak hidup satu rumah lagi dengan Tergugat, sehingga kedua belah pihak sudah tidak bisa hidup harmonis lagi, maka bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat terwujud, sehingga alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum angka 2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 16 Maret 2009 dengan Akta Perkawinan No. 258/CS/2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 gugatannya, Penggugat mohon agar menyatakan anak GABRIELA JUEN GRACYA THENU dan BRIGEL MIGUELO TRIVANO THENU berada dalam pengawasan, pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-7 maupun keterangan saksi RAFENSKA NANLOHY dan saksi MAYA NANLOHY telah dapat dibuktikan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (tiga) orang anak yang bernama GABRIELA JUEN GRACYA THENU, anak perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 21 juli 2008 dan BRIGEL MIGUELO TRIVANO THENU, anak laki-laki, lahir di Ambon pada tanggal 17 April 2014;

Menimbang, bahwa yang perlu diketahui adalah meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, “ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan ” (vide pasal 41 huruf a jo. pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tentang kewajiban mengasuh atau mengurus, memelihara dan mendidik anak adalah tetap ada pada kedua orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian (vide pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini anak yang bernama GABRIELA JUEN GRACYA THENU dan BRIGEL MIGUELO TRIVANO THENU tinggal dan diasuh oleh Penggugat (Ibu) dan tidak terdapat perselisihan menyangkut tanggung jawab mengasuh, memelihara dan mendidik anak kepada salah satu pihak saja serta ternyata pula berdasarkan keterangan saksi RAFENSKA NANLOHY dan saksi MAYA NANLOHY yang menerangkan bahwa Penggugat yang selama ini mengasuh dan merawat kedua anak tersebut dan juga berdasarkan bukti bertanda P-7 Tergugat telah memberikan hak asuh kedua anak tersebut kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan kedua anak tersebut lebih tepat bila hak asuh anak berada dalam kekuasaan dan asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai suami untuk ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan dan mendidik anak tersebut tanpa dihalang-halangi oleh Penggugat, oleh karena itu petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatannya, Penggugat mohon agar menyatakan Tergugat wajib menafkahi dan memberikan biaya hidup ke-2 (dua) anak setiap bulan sampai dewasa dan atau sampai dengan jenjang perkuliahan dengan memberikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari gaji + (tambah) pendapatan lain-lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5, P-6 dan P-7 telah dapat dibuktikan bahwa benar Tergugat adalah seorang Anggota Polisi pada Satuan Polres Pulau Ambon & P. P Lease dengan pangkat Brigadir Polisi Kepala (Bripka) dan telah dibenarkan pula oleh keterangan saksi RAFENSKA NANLOHY dan saksi MAYA NANLOHY yang menerangkan bahwa Tergugat adalah seorang Anggota Polisi di Polres P. Ambon dan P.P Lease;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, telah dapat dibuktikan bahwa benar Tergugat pada point 3 (tiga) menyatakan bahwa akan tetap menafkahi dan memberikan biaya hidup ke-2 (dua) anak setiap bulan sampai dewasa dan atau sampai dengan jenjang perkuliahan dengan memberikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari gaji + (tambah) pendapatan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak setelah perceraian, ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memelihara, menjaga dan mengasuh kedua anak tersebut dibutuhkan biaya, oleh karenanya kepada Tergugat dibebankan untuk membiayai kedua anaknya tersebut yang disesuaikan dengan pendapatan Tergugat sebagai seorang anggota Polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mewajibkan Tergugat untuk memberikan nafkah (biaya hidup) kepada kedua anak yang bernama GABRIELA JUEN GRACYA THENU dan BRIGEL MIGUELO TRIVANO THENU sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari gaji + (tambah) pendapatan lain-lain setiap bulannya setelah perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah (biaya hidup)

kepada kedua anak tersebut tetap diberikan sekalipun Tergugat telah bercerai dengan Penggugat hingga kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 gugatannya, Penggugat mohon agar menyatakan Tergugat wajib membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari total gaji dan pendapatan sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang kepada GLADIS KAKISINA selaku Isteri dan Orang Tua dari Kedua Anak GABRIELA JUEN GRACYA THENU dan BRIGEL MIGUELO TRIVANO THENU sebagai akibat karena tidak menafkahi, tidak memberikan tunjangan dan atau melakukan penelantaran kepada keluarga, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, telah dapat dibuktikan bahwa benar Tergugat pada point 2 (dua) menyatakan bahwa akan membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari total gaji dan pendapatan sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang kepada GLADIS KAKISINA selaku Isteri dan orang tua dari kedua anak GABRIELA JUEN GRACYA THENU dan BRIGEL MIGUELO TRIVANO THENU sebagai akibat karena tidak menafkahi, tidak memberikan tunjangan dan atau melakukan penelantaran kepada keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RAFENSKA NANLOHY dan saksi MAYA NANLOHY telah dapat dibuktikan bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama Penggugat, dimana semua biaya hidup kedua anak tersebut ditanggung oleh Penggugat dan keluarganya. Bahwa para saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada membiayai anak-anaknya atau tidak, tetapi yang para saksi tahu anak-anak tersebut dibiayai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi tersebut menerangkan bahwa sejak bulan Oktober tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat telah meninggalkan rumah dan tinggal di rumah ayah kandung

Tergugat di daerah Toisapu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya sejak bulan Oktober 2016 dan berdasarkan bukti P-7 serta keterangan kedua saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum 5 Penggugat yang menyatakan Tergugat wajib membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari total gaji dan pendapatan sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang kepada GLADIS KAKISINA selaku Isteri dan Orang Tua dari Kedua Anak GABRIELA JUEN GRACYA THENU dan BRIGEL MIGUELO TRIVANO THENU sebagai akibat karena tidak menafkahi, tidak memberikan tunjangan dan atau melakukan penelantaran kepada keluarga, beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 16 Maret 2009 dengan Akta Perkawinan No. 258/CS/2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersangkutan, oleh karena itu haruslah pula diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon guna mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dari daftar perkawinan karena telah terjadi perceraian, sehingga dengan demikian petitum angka 6 dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 oleh karena Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka merupakan kewajiban Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam amar putusan ini, oleh karenanya petitum angka 7 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Mengingat, Undang- Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 16 Maret 2009 dengan Akta Perkawinan No. 258/CS/2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak GABRIELA JUEN GRACYA THENU dan BRIGEL MIGUELO TRIVANO THENU berada dalam pengawasan, pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat wajib menafkahi dan memberikan biaya hidup ke-2 (dua) anak setiap bulan sampai dewasa dan atau sampai dengan jenjang perkuliahan dengan memberikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari gaji + (tambah) pendapatan lain-lain;
6. Menyatakan Tergugat wajib membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari total gaji dan pendapatan sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang kepada GLADIS KAKISINA selaku Isteri dan Orang Tua dari Kedua Anak GABRIELA JUEN GRACYA THENU dan BRIGEL MIGUELO TRIVANO THENU sebagai akibat karena tidak menafkahi, tidak memberikan tunjangan dan atau melakukan penelantaran kepada keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Panitera atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan resmi kepada Kantor Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tanpa meterai untuk dicatat perceraian dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akte perceraian kepada Penggugat dan Tergugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat, tanggal 05 Oktober 2018, oleh kami JIMMY WALLY, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, H.SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH, dan S. PUJIONO, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MENTRINA GARING, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH

JIMMY WALLY, SH.MH

S.PUJIONO, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

MENTRINA GARING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Pencatatan	: Rp. 5.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 420.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 519.000,-(lima sembilan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)